



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon:

ENITA SRIYANA, Tempat tanggal lahir, Pematang Siantar/ 23 September 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I RT 000 RW 000 Desa Petran Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dan Samsul Bahri yang menikah sirih pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2000 di Huta I Nagori Bandar Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sesuai dengan surat keterangan Nomor B-892/Kua.02.04.25/PW.01/VII2024;
2. Bahwa Pemohon mendaftarkan isbat nikah di Pengadilan Agama Simalungun dan terbit tanggal 29 Desember 2000;
3. Bahwa dan pernikahan Pemohon dengan Samsul Bahri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alvin Alva Reza dan Indri Pramudiani;
4. Bahwa anak bernama Alvin Alva Reza dan Indri Pramudiani adalah anak kandung Pemohon dengan Samsul Bahri;
5. Bahwa saat ini antara Pemohon dan suami pemohon yang bernama Samsul Bahri sudah bercerai sesuai dengan akta cerai Nomor 0128/AC12023/PA.Slm
6. Bahwa saat ini pemohon sudah menikah kembali;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon mengenai nama bin Anak ibu dengan tujuan untuk kepentingan sekolah anak dan masa depan anak;
8. Bahwa yang mau dirubah Akta kelahiran Indri Pramudiani anak kesatu dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi Indri Pramudiani anak kesatu dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana dan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Alvin Alva Reza anak kedua dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi Alvin Alva Reza anak kedua dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Alvin Alva Reza dan Indri Pramudiani adalah anak kandung Pemohon dengan dan Samsul Bahri;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor 1271-LT-11122018-0245 atas nama Indri Pramudiani anak kesatu dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi Indri Pramudiani anak kesatu dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana dan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-07122018-0144 atas nama Alvin Alva Reza anak kedua dari Ibu Enita

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyana diperbaiki menjadi Alvin Alva Reza anak kedua dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana;

4. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada Catatan Pinggir sesuai perubahan/perbaikan akta kelahiran anak tersebut dalam register;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enita Sriyana NIK 1605036309820001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri NIK 1407102512750001 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alvin Alva Reza NIK 1271112402040004 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2022, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Pramudiani NIK 1271114110010007 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0128/AC/2023/PA.Sim, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvin Alva Reza Nomor 1271-LT-07122018-0144 yang dikeluarkan di Medan tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Alvin Alva Reza yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Chandra Klana, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah di Musi Rawas tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indri Pramudiani Nomor 1271-LT-11122018-0245 yang dikeluarkan di Medan tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Indri Pramudiani yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh M. Lekat, M.Pd selaku Kepala Sekolah di Musi Rawas tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605032707120007 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-892/Kua.02.04.25/PW.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kalam Sinaga, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lombok Kristian Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami kedua Pemohon;
 - Bahwa suami pertama Pemohon adalah Samsul Bahri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Indri Pramudiani dan anak kedua laki-laki bernama Alvin Alva Reza;
 - Bahwa awalnya Pemohon dengan Samsul Bahri menikah secara sirri hingga dikarunia 2 (dua) orang anak tersebut, sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvin Alva Reza dan atas nama Indri Pramudiani, masing-masing tercatat anak dari ibu Enita Sriyana;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan Samsul Bahri melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Simalungun;
 - Bahwa anak Indri Pramudiani dan anak Alvin Alva Reza adalah anak kandung dari Pemohon dan Samsul Bahri;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk mendapatkan pengesahan anak kandung Pemohon dan Samsul Bahri dengan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dan Samsul Bahri atas nama Indri Pramudiani dan atas nama Alvin Alva Reza;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indri Pramudiani yang semula tertulis anak kesatu dari ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi anak kesatu dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana dan terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvin Alva Reza yang semula tertulis anak kedua dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi anak kedua dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Aan Feronika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mendapatkan pengesahan 2 (dua) orang anak kandungnya dengan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut untuk kepentingan sekolah dan masa depan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indri Pramudiani dan Alvin Alva Reza adalah anak kandung dari perkawinan sirri antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa oleh karena perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka pada waktu Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak-anaknya tersebut nama orang tua hanya tertulis anak dari ibu Enita Sriyana;
- Bahwa kemudian perkawinan Pemohon dan Samsul Bahri telah dilakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indri Pramudiani yang semula tertulis anak kesatu dari ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi anak kesatu dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana dan terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvin Alva Reza yang semula tertulis anak kedua dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi anak kedua dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon melangsungkan pernikahan sirri dengan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon yang bernama Samsul Bahri menurut tata cara agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak kandung Para Pemohon dan merupakan anak-anak hasil dari hubungan biologis antara Pemohon dengan Samsul Bahri, kemudian Pemohon dan Samsul Bahri melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Simalungun selanjutnya perkawinan Pemohon dan Samsul Bahri dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan kemudian perkawinan Pemohon dengan Samsul Bahri putus karena perceraian di Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 15 Februari 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk perubahan atau perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11122018-0245 yang dikeluarkan di Medan tanggal 12 Desember 2018 yang menerangkan INDRI PRAMUDIANI Lahir di Perdagangan, pada tanggal 1 Oktober 2001 anak ke Satu Perempuan dari Ibu ENITA SRIYANA **diperbaiki menjadi** INDRI PRAMUDIANI Lahir di Perdagangan, pada tanggal 1 Oktober 2001 anak ke Satu Perempuan dari pasangan suami istri bernama Bapak SAMSUL BAHRI dan Ibu ENITA SRIYANA;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-07122018-0144 yang dikeluarkan di Medan tanggal 7 Desember 2018 yang menerangkan ALVIN ALVA REZA, Lahir di Bandar Jawa pada tanggal 24 Februari 2004 anak ke Dua Laki-laki dari Ibu ENITA SRIYANA **diperbaiki menjadi** ALVIN ALVA REZA Lahir di Bandar Jawa, pada tanggal 24 Oktober 2004 anak ke Dua Laki-laki dari pasangan suami istri bernama Bapak SAMSUL BAHRI dan Ibu ENITA SRIYANA;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (orang) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu bernama Lombok Kristian Pasaribu dan Aan Feronika sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 serta keterangan para saksi, Pemohon ENITA SRIYANA bertempat tinggal di Dusun I RT 000 RW 000 Desa Petran Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, maka oleh karena Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2000 Pemohon dan Samsul Bahri melangsungkan perkawinan siri menurut tata cara agama Islam akan tetapi perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian dari perkawinan siri Pemohon dan Samsul Bahri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. INDRI PRAMUDIANI Lahir di Perdagangan, pada tanggal 1 Oktober 2001, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11122018-0245 yang dikeluarkan di Medan tanggal 12 Desember 2018 (*vide tanda bukti P-8*);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN LIg



2. ALVIN ALVA REZA, Lahir di Bandar Jawa pada tanggal 24 Februari 2004, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-07122018-0144 yang dikeluarkan di Medan tanggal 7 Desember 2018 (**vide tanda bukti P-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, pada tanggal 29 Desember 2000 Pemohon dan Samsul Bahri melangsungkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Simalungun kemudian perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, akan tetapi kemudian perkawinan Pemohon dengan Samsul Bahri putus karena perceraian di Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 15 Februari 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Maret 2023 (**vide tanda bukti P-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 ada persesuaian bahwa anak-anak Pemohon dan Samsul Bahri tersebut dilahirkan setelah Pemohon dan Samsul Bahri melakukan Isbat Nikah dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, akan tetapi pada waktu itu Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon dan Samsul Bahri tertulis status orang tuanya nya adalah anak dari seorang Ibu ENITA SRIYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon tersebut adalah agar anak-anak Pemohon yang bernama INDRI PRAMUDIANI dan ALVIN ALVA REZA, masing-masing mempunyai status yang jelas serta demi masa depan dari anak-anak Pemohon dan Samsul Bahri tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-8 ada persesuaian, jika Pemohon dengan sungguh-sungguh menyatakan anak-anak Pemohon hasil perkawinan sah dengan Samsul Bahri sebagai berikut:

1. INDRI PRAMUDIANI, Anak ke Satu Perempuan, Lahir di Perdagangan, tanggal 1 Oktober 2001;
2. ALVIN ALVA REZA, Anak ke Dua Laki-laki Lahir di Bandar Jawa tanggal 24 Februari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak dari seorang Ibu bernama ENITA SRIYANA yang tidak lain merupakan anak-anak kandung dari Pemohon ENITA SRIYANA dan SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Para Saksi telah membenarkan anak Indri Pramudiani dan anak Alvin Alva Reza keduanya adalah anak kandung hasil dari hubungan biologis antara Pemohon dengan Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon/Para Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana*", yang dimaksud "*Peristiwa Penting*" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "*kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Alvin Alva Reza dan Indri Pramudiani adalah anak kandung Pemohon dengan dan Samsul Bahri;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor 1271-LT-11122018-0245 atas nama Indni Pramudiani anak kesatu dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi Indri Pramudiani anak kesatu dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana dan Akta kelahiran Nomor 1271-LT-07122018-0144 atas nama Alvin Alva Reza anak kedua dari Ibu Enita Sriyana diperbaiki menjadi Alvin Alva Reza anak kedua dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Enita Sriyana;
4. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada Catatan Pinggir sesuai perubahan/perbaikan akta kelahiran anak tersebut dalam register;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Afif Januarsyah Saleh, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg:

Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Proses	: Rp80.000,00
PNBP	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp140.000,00
Terbilang	: (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)